

**ANALISIS WANPRESTASI PADA KONTRAK LANGGANAN
JARINGAN TV KABEL DI WILAYAH KOTA BANDA ACEH DALAM
PERSPEKTIF AKAD *IJĀRAH BI AL-MANFA'AH***

KHAIRIL AZMAN

Nasaiy Aziz, Nahara Eriyanti,
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

ABSTRAK

Wanprestasi pada kontrak langganan jaringan TV kabel di wilayah Kota Banda Aceh yaitu pihak konsumen terlebih dahulu meminta untuk dipasangkan TV kabel, kemudian setelah pemasangan jaringan TV kabel pihak yang menyewakan tidak memberikan informasi mengenai kelebihan dan kekurangan mengenai siaran TV kabel. Pasalnya seringkali terdapat pelanggaran dalam memenuhi hak-hak konsumen yang dilakukan oleh penyedia layanan TV kabel berlanggan. Seharusnya pihak penyedia TV kabel lebih memperhatikan siaran yang di tampilkan, yaitu tidak adanya siaran yang tidak bagus apalagi siarannya rusak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk wanprestasi yang dilakukan dalam kontrak TV kabel di wilayah kota Banda Aceh, dan bagaimana penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh manajemen TV kabel menurut perspektif akad *Ijārah Bi Al-Manfa'ah*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak PT Maulana Mitra Media dan pelanggan dari kalangan masyarakat umum yang mencakup tata cara kontrak langganan jaringan TV kabel. Hasil penelitian menunjukkan wanprestasi terjadi karena tayangan yang sering hilang tiba-tiba dan juga karena terlambatnya membayar iuran bulanan. Adapun penyelesaian wanprestasi dilakukan secara damai antara kedua belah pihak, dimana pelanggan harus membayar iuran bulanan serta dengan dendanya dan juga pihak manajemen jaringan TV kabel berlanggan akan segera memperbaiki secepatnya mengenai tayangan televisi yang sering hilang. Perspektif *Ijārah Bi Al-Manfa'ah* dalam kontrak langganan jaringan TV kabel pada PT Maulana Mitra Media di Kota Banda Aceh sesuai dalam *Fiqh muamalah* serta penyelesaian wanprestasi sesuai dengan *Ash Sulh* (perdamaian) dalam Hukum Ekonomi Syari'ah dan disarankan kepada kedua belah pihak agar dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut dengan cara baik-baik yaitu melalui jalan damai dan mematuhi isi dari surat kontrak agar kedua belah pihak tidak merasa dirugikan.

Kata Kunci: wanprestasi, Kontrak, TV Kabel, Ijarah bi Al-Manfa'ah

A. PENDAHULUAN

Televisi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Banyak orang menghabiskan waktunya lebih lama di depan televisi dibandingkan dengan waktu yang digunakan untuk mengobrol dengan keluarga maupun

pasangan mereka. Bagi banyak orang televisi adalah teman, televisi menjadi cermin perilaku masyarakat, dan televisi dapat menjadi candu. Televisi membujuk kita untuk mengonsumsi lebih banyak dan lebih banyak lagi. Televisi memperlihatkan bagaimana kehidupan orang lain dan memberikan ide tentang bagaimana kita menjalani hidup ini. Media massa berperan aktif sebagai proses penyampaian suatu informasi kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, penyediaan konten atau *channel* televisi telah berpindah haluan dari cara konvensional yang menggunakan antena UHF, ke arah *digital* melalui jejaring perusahaan TV kabel yang mendistribusikan *channel-channel* tersebut kepada masyarakat untuk dikonsumsi sebagai hiburan atau sebagai sarana penyampaian informasi yang aktual dan faktual.

TV kabel bukan hal yang baru lagi di masyarakat karena dalam bisnis ini TV kabel semakin meningkatkan kebutuhan masyarakat akan tontonan yang berbeda dari *channel* lokal beralih ke *channel* Internasional. TV kabel membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan dunia.

Perkembangan TV kabel berlangganan di Indonesia saat ini sudah sangat pesat. Saat ini di kota-kota besar, sejumlah operator TV kabel berlangganan saling bersaing untuk mendapatkan pelanggan dengan menawarkan berbagai macam program dan hiburan televisi yang menarik. Bisnis TV kabel yang mendistribusikan *channel* pada dasarnya dalam Islam dikenal dengan istilah *Ijārah* atau kontrak sewa menyewa. *Ijārah* adalah suatu kesepakatan yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang dalam keadaan mengikat, yaitu kedua belah pihak menimbulkan hak serta kewajiban.¹ *Ijārah* merupakan akad yang berisi pemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati. Dalam ketentuan kontrak sewa, bentuk perpindahan barang dari pemilik barang kepada penyewa adalah berupa bentuk fisik objek sewa, agar dimanfaatkan oleh pihak penyewa sebagai imbalan dari pengambilan manfaat objek barang tersebut. Penyewa berkewajiban memberikan biaya sewa.

¹ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konseptual*, cet 1, (Jakarta: Raja Grafindo Perscet 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) hlm. 31

Secara konseptual, pemanfaatan TV kabel dikategorikan sebagai akad *ijârah bi al-manfa'ah*. Akad *ijârah bi al-manfa'ah* ini merupakan akad sewa atas fasilitas yang disediakan oleh pihak lainnya. Menurut pendapat Hanafiyah mengartikan *ijârah bi al-manfa'ah* dengan menggunakan akad yang berisi pemilikan manfaat tertentu dari suatu akad yang berisi pemilikan manfaat dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati.² Dengan kata lain, dalam praktik sewa-menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan, sedangkan kepemilikan tetap pada pemilik objek transaksi. Sebagai imbalan pengambilan manfaat dari suatu benda, penyewa berkewajiban memberikan bayaran. Dengan demikian, *ijârah bi al-manfa'ah* merupakan suatu kesepakatan yang dilakukan oleh suatu atau beberapa orang yang melaksanakan kesepakatan yang tertentu dan mengikat, yaitu dibuat oleh kedua belah pihak untuk dapat menimbulkan hak serta kewajiban antara keduanya.³

Ulama Hanafiyah membuat konsep *ijârah bi al-manfa'ah* ini sangat umum yaitu suatu transaksi pada suatu manfaat dengan imbalan tertentu sedangkan mazhab Syafi'i membuat konsep *ijârah bi al-manfa'ah* ini lebih spesifik dibanding mazhab Hanafi, yaitu suatu transaksi terhadap suatu manfaat yang telah ditetapkan secara spesifik dan tertentu, transaksi ini bersifat mubah sehingga dapat dimanfaatkan oleh pihak penyewa meskipun barang tersebut bukan miliknya namun harus dibayar dengan sejumlah uang dengan jumlahnya yang disepakati dan tempo pembayarannya disepakati.⁴ Konsep ulama Syafi'iyah ini cenderung lebih ketat dalam menilai bentuk manfaat yang digunakan dan juga biaya sewa yang harus dibayar sehingga antara bentuk pemanfaatan objek sesuai dengan nilai sewa yang harus dibayar oleh pihak penyewa. Rentang waktu pemanfaatan dalam akad *ijârah bi al-manfa'ah* harus disepakati secara spesifik karena mempengaruhi nilai sewa yang harus dibayar penyewa.

Implementasi akad *Ijârah bi al-manfa'ah* dalam sewa-menyewa layanan TV kabel tercermin dalam penandatanganan surat perjanjian atau kontrak yang ditandatangani ke dua belah pihak. Pada saat penandatanganan itulah terjadi

² Karim Helmi, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), hlm. 73

³ Al-Kasani, *Al-Bada'i ash-Shana'i*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t. 19), hlm. 174

⁴ Al-Kasani, *Al-Bada'i ash-Shana'i*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t. 19), hlm. 175

kesepakatan para pihak yang memindah tangankan manfaat dari suatu barang, dalam hal ini ialah seperangkat TV kabel. Secara lengkapnya, mekanisme pemasangan TV kabel secara rincinya ialah sebagai berikut; Pertama pihak konsumen terlebih dahulu meminta untuk dipasangkan TV kabel oleh pihak yang menyewakan dengan cara di hubungi langsung *face to face* ke tempat pihak yang menyewakan atau dengan cara lewat telepon atau sms. Selanjutnya pihak yang menyewa datang ke rumah untuk memasang TV kabel. Awal pemasangan TV kabel di kenakan biaya Rp. 150.000. kemudian pihak yang menyewakan memberikan selembar surat perjanjian untuk ditanda tangani kedua belah pihak yang memuat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi serta mencatat tanggal awal pemasangan sebagai acuan penarikan selanjutnya setiap bulannya dengan membayar Rp. 75.000/bulan. Tetapi dalam hasil wawancara dengan pengguna jasa pemasangan TV kabel, dalam awal akad pihak yang menyewakan tidak memberikan informasi mengenai kelebihan dan kekurangan mengenai TV kabel tersebut.⁵

Setiap bulan pelanggan atau konsumen pengguna jasa di tarik pembayaran sewa jasa TV kabel dengan cara pada saat sudah tanggal pembayaran, pihak yang menyewakan mendatangi langsung setiap rumah pelanggannya dan memberi sebuah bukti pembayaran siaran TV kabel. Pada saat inilah disatu pihak, kewajiban pihak konsumen telah terpenuhi, namun berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa konsumen TV kabel, terkait dengan pelaksanaan kontrak sewa menyewa atau *Ijārah bi al-manfa'ah* terhadap produk TV Kabel berlangganan, seringkali terdapat pelanggaran dalam pemenuhan hak-hak konsumen yang dilakukan oleh perusahaan penyedia layanan TV kabel berlangganan. Pelanggaran terhadap pemenuhan hak itu disebut dengan wanprestasi atau ingkar janji. Bentuk wanprestasi yang dilakukan pun bermacam-macam. Dalam hal ini terdapatlah suatu bentuk wanprestasi yang dilakukan pihak penyedia TV kabel karena tidak memenuhi hak-hak konsumen untuk mendapatkan siaran semestinya. Seharusnya pihak penyedia TV kabel lebih memperhatikan siaran yang di tampilkan, yaitu

⁵ Hasil wawancara dengan Muklisuddin, pelanggan TV kabel, pada Tanggal 25 juni 2019 di kec. Kuta alam

tidak adanya gejala-gejala tampilan yang kurang bagus apalagi siarannya tidak nampak sama sekali. Oleh karena itu maka penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dalam kajian ilmiah dalam hal ini yaitu skripsi yang berjudul **“Analisis Wanprestasi Pada Kontrak Langganan Jaringan TV Kabel Di Wilayah Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Akad *Ijārah Bi Al-Manfa’ah*”**.

Tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Namun, secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bentuk wanprestasi yang dilakukan dalam kontrak langganan TV kabel di wilayah kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh manajemen TV kabel terhadap wanprestasi perjanjian langganan yang telah dilakukan oleh pihak konsumennya.
3. Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh manajemen TV kabel menurut perspektif akad *Ijārah bi al-manfa’ah*.

A. KAJIAN TEORI

Menurut istilah, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan *ijārah*, antara lain sebagai berikut: Menurut ulama Syafi’iyah, *ijārah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberikan imbalan tertentu. Maksudnya, *ijārah* yang dilakukan tersebut atas keinginan oleh kedua belah pihak antara pihak pemilik barang dengan pihak penyewa, tanpa adanya sedikitpun paksaan dari pihak manapun. Di samping itu, objek yang di*ijārahkan* bukanlah harta yang diharamkan dalam Islam, seperti sewa-menyewa senjata api untuk membunuh seseorang dan sebagainya.⁶

⁶ Al-Syarbaini al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), hlm. 223.

Mengacu kepada beberapa pengertian di atas, *Ijārah* dapat dipahami sebagai perjanjian yang didasari untuk pengambilan manfaat terhadap suatu benda, dengan ketentuan bahwa benda yang diambil manfaat tersebut materilnya tidak berkurang sama sekali. Dengan perkataan lain, dalam praktek sewa menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan, sedangkan kepemilikan tetap pada pemilik barang. Sebagai imbalan pengambilan manfaat dari suatu benda, penyewa berkewajiban memberikan bayaran.

Dengan demikian dapat ditegaskan, bahwa *Ijārah* merupakan suatu kesepakatan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang untuk melaksanakan kesepakatan tertentu dan mengikat, yang dibuat oleh kedua belah pihak untuk menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya dalam pemanfaatan terhadap suatu objek.

Hukum *Ijārah* dijumpai dalam nash-nash Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW serta juga dapat diteliti dalam penjelasan-penjelasan *ijma'* para ulama ahli *fiqh* serta *qiyas*. Semuanya merupakan landasan hukum Islam untuk menentukan halal atau haramnya, boleh atau tidak boleh, serta dibenarkan atau dilarangnya, suatu tindakan hukum dalam syariah.

Adapun dasar hukum dari *ijārah* terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233 Allah SWT berfirman :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Baqarah: 233)

Surat al-Baqarah ayat 233 merupakan dasar yang dapat dijadikan landasan hukum dalam persoalan sewa-menyewa. Sebab pada ayat tersebut diterangkan bahwa apabila seseorang memakai jasa seperti menyusukan anak kepada orang lain juga termasuk kedalam bentuk *ijārah*, setelah ibu dan ayah dari si anak sepakat bahwa anaknya disusui oleh perempuan lain, yang disebabkan oleh suatu kesulitan baik dalam bentuk kesehatan maupun hal lainnya. Maka hal tersebut

dibolehkan dengan syarat pemberian yang patut atas manfaat yang diberikan perempuan lain atau ibu susu kepada bayi mereka dan upah biayanya patut sesuai dengan keadaan tempat yang berlaku. Memakai jasa juga merupakan suatu bentuk sewa-menyewa dan mengandung manfaat yang dapat digunakan, oleh karena itu harus diberikan upah atau pembayarannya sebagai ganti dari sewa terhadap jasa tersebut.⁷

1. Jenis-Jenis Akad *Ijārah* Dalam Transaksi Muamalah

Ijārah manfaat benda atau barang (*manafi' al-a'yan*) umpamanya adalah sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, dll. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqih bersepakat menyatakan bahwa boleh dijadikan objek sewa-menyewa. *Ijārah* manfaat benda/barang dibagi menjadi tiga macam yaitu:

1. *Ijārah* benda yang tidak bergerak (*uqar*), yaitu mencakup benda-benda yang tidak dapat dimanfaatkan kecuali dengan menggunakan seperti sewa rumah untuk ditinggali atau sewa tanah untuk ditanami.
2. *Ijārah* kendaraan (kendaraan tradisional maupun modern) seperti unta, kuda dan benda-benda yang memiliki fungsi yang sama seperti mobil, pesawat, kapal, dll.
3. *Ijārah* barang-barang yang bisa dipindah-pindahkan (*al-manqul*) seperti baju, perabot, tenda, dll.

Ijārah yang berupa manfaat manusia merupakan *Ijārah* yang objeknya adalah pekerjaan atau jasa seseorang, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang sepatu, dokter, konsultan, advokat. *Ijārah* jenis ini dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. *Ijārah* manfaat manusia yang bersifat khusus (*al-khas*), yaitu seseorang di sewa tenaga atau keahlian secara khusus oleh penyewa untuk waktu tertentu. Dan dia tidak bisa melakukan pekerjaan lain kecuali pekerjaan atau jasa untuk penyewa tersebut, seperti pembantu rumah tangga hanya mengerjakan pekerjaan untuk tuan rumahnya bukan pada yang lain.

⁷ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Terj. Bahrun Abu Bakar dan Hery Noer Aly), (Semarang: Toha Putra, 1993), hlm. 67.

2. *Ijārah* manfaat manusia bersifat umum (*mustarik*), artinya pekerjaan atau jasa seorang disewa / diambil manfaatnya oleh banyak penyewa. Misalnya jasa dokter tidak hanya disewa orang tertentu tetapi bisa banyak orang dalam waktu tertentu.⁸

Dari pengertian beberapa jenis *Ijārah* di atas dapat disimpulkan bahwasanya akad *Ijārah* itu terdiri dari beberapa jenis dan salah satu yang menyangkut dengan pembahasan pada skripsi ini adalah jenis *Ijārah* manfaat benda atau barang yang menjelaskan tentang Akad sewa atas manfaat barang. *Ijārah* yang digunakan untuk penyewaan aset ini dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari suatu barang. Objek sewa pada *Ijārah* ini adalah barang dan tidak ada klausul yang memberikan pilihan kepada penyewa untuk membeli aset selama masa sewa atau pada akhir masa sewa.

2. Rukun dan Syarat Akad *Ijārah Bi Al-Manfa'ah* Serta Pendapat Fuqaha

Ulama Mazhab memberikan definisi terhadap *Ijārah bi al-manfa'ah*. Ulama Hanafiyah mengartikan *Ijārah bi al-manfa'ah* dengan menggunakan akad yang berisi pemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati atau transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. Ulama syafi'iyah mendefinisikan *Ijārah* sebagai transaksi terhadap suatu manfa'at yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfa'atkan dengan imbalan tertentu. Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikannya dengan pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.⁹

Para ulama telah sepakat bahwa yang menjadi rukun dan syarat *Ijārah* adalah:

1. Rukun Akad *Ijārah*

Rukun merupakan sendi atau dasar untuk melakukan sesuatu yang menentukan sah tidaknya suatu pekerjaan atau ibadah. Para fuqaha menyebutkan

⁸ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), Cet II, hal.237-238.

⁹ Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), hlm. 73.

bahwa rukun merupakan sesuatu yang menjadikan tegaknya dan adanya sesuatu, sedangkan ia bersifat internal dari sesuatu yang ditegakkan.¹⁰

Dalam akad *Ijârah* rukunnya juga termasuk ketentuan yang harus dipenuhi. Menurut Imam Hanafi rukun *ijârah* dan qabul, yaitu orang yang menyewa dan yang menyewakan. Sedangkan menurut kesepakatan mayoritas jumhur ulama, rukun *ijârah* ada empat,¹¹

3. Berakhirnya Akad *Ijârah Bi Al-Manfa'ah* Disebabkan Wanprestasi

Menurut ulama Hanafiyah, *ijârah* berakhir dengan meninggalnya salah satu pelaku akad. Hal itu karena warisan berlaku dalam barang yang ada dan dimiliki. Selain itu karena manfaat dalam *ijârah* itu terjadi setahap demi setahap, sehingga ketika *muwarris* (orang yang mewariskan) meninggal maka manfaatnya menjadi tidak ada, yang karenanya ia tidak menjadi miliknya, dan sesuatu yang tidak dimilikinya mustahil diwariskannya. Oleh karena itu, akad *ijârah* perlu diperbaharui dengan ahli warisnya, hingga akadnya tetap ada dengan pemiliknya. Akan tetapi, jika wakil dalam akad meninggal, maka *ijârahnya* tidak batal, karena akad bukan untuk wakil, tetapi dia hanya orang yang melakukan akad. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *ijârah* tidak batal (*fasakh*) dengan meninggalnya salah satu pelaku akad, karena akadnya adalah akad *lazim* (mengikat) seperti jual beli, sehingga manfaat pada akad dapat diwariskan dikarenakan termasuk harta (*al-mal*).¹²

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasanya penyebab berakhirnya suatu transaksi dalam bermuamalah dikarenakan terjadinya suatu wanprestasi adalah bentuk sikap mengingkarkan salah seorang yang berakad atau transaksi yang tidak menjalankan kewajiban berupa prestasi dari apa yang menjadi kesepakatan dalam perjanjian antara pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu wanprestasi ini merupakan salah satu penyebab berakhirnya transaksi dalam bermuamalah.

¹⁰ Ghufroon A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 78.

¹¹ Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 321.

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5, hlm. 430.

1. Bentuk Wanprestasi Yang Dilakukan Dalam Kontrak Langganan TV kabel Di Wilayah Kota Banda Aceh

Perkembangan jaringan TV kabel berlangganan di Indonesia saat ini sudah sangat pesat yang menayangkan berbagai program dan hiburan yang menarik. Jaringan TV kabel berlangganan ini dapat menayangkan sekitar 55 *channel* kurang lebih. Namun pada jaringan TV kabel berlangganan terdapat kekurangan yaitu tayangannya yang sering hilang tiba-tiba. Sehingga para konsumen merasa kecewa dengan hal tersebut, karena tidak seperti yang diperjanjikan dan merugikan para pihak konsumen.

Kurangnya informasi kepada para pihak dapat menyebabkan terjadinya wanprestasi atau tidak terpenuhinya kewajiban dalam perjanjian penggunaan jaringan TV kabel berlangganan. Berdasarkan uraian di atas bahwa perjanjian penggunaan jaringan TV kabel berlangganan pada PT. Maulana Mitra Media. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan konsumen melakukan wanprestasi karena tidak terpenuhinya hak-hak konsumen atau konsumen merasa kurang puas terhadap tayangan yang terdapat pada jaringan TV kabel berlangganan.

Sewa-menyewa jaringan TV kabel berlangganan tercermin dalam penandatanganan surat perjanjian atau kontrak yang ditandatangani ke dua belah pihak. Pada saat penandatanganan itulah terjadi kesepakatan para pihak yang memindah tangankan manfaat dari suatu barang, dalam hal ini ialah seperangkat TV kabel. Adapun mekanisme pemasangan jaringan TV kabel berlangganan secara rincinya ialah sebagai berikut:

1. Pertama pihak konsumen terlebih dahulu meminta untuk dipasangkan jaringan TV kabel oleh pihak yang menyewakan dengan cara di hubungi langsung *face to face* ke tempat pihak yang menyewakan atau dengan cara lewat telepon atau sms.
2. Pihak yang menyewakan datang ke rumah untuk memasang jaringan TV kabel berlangganan. Awal pemasangan jaringan TV kabel berlangganan dikenakan biaya Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

3. Kemudian pihak yang menyewakan memberikan selembar surat perjanjian untuk ditanda tangani kedua belah pihak yang memuat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi serta mencatat tanggal awal pemasangan sebagai acuan penarikan selanjutnya setiap bulannya dengan membayar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah)/ bulan.¹³

Setiap bulan pelanggan atau konsumen pengguna jasa di tarik pembayaran sewa jasa jaringan TV kabel berlangganan dengan cara pada saat sudah tanggal pembayaran, pihak yang menyewakan mendatangi langsung setiap rumah pelanggannya dan memberi sebuah bukti pembayaran. Pada saat inilah disatu pihak, kewajiban pihak konsumen telah terpenuhi, namun, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa konsumen jaringan TV kabel berlangganan, terkait dengan pelaksanaan kontrak sewa menyewa atau *Ijārah bi al-manfa'ah* terhadap produk TV Kabel berlangganan, seringkali terdapat pelanggaran dalam pemenuhan hak-hak konsumen yang dilakukan antara kedua belah pihak penyedia layanan TV kabel berlangganan maupun pelanggan. Pelanggaran terhadap pemenuhan hak itu disebut dengan wanprestasi atau ingkar janji.

Berdasarkan hal ini pihak konsumen mengatakan bahwa kurang puas dengan tayangan jaringan TV kabel berlangganan yang tayangannya sering hilang tiba-tiba. Hal ini seperti dikatakan oleh pelanggan Husaini bahwa siaran televisi sering hilang tiba-tiba, dan itu bisa terjadi dalam beberapa jam bahkan ada yang sampai seharian. Dengan terjadinya hal tersebut pihak pelanggan merasa kecewa atau kurang puas terhadap jaringan TV kabel berlangganan karena tidak seperti yang di perjanjikan.¹⁴

1. Tindakan dan Kebijakan Yang Dilakukan Oleh Manajemen TV Kabel Terhadap Wanprestasi Perjanjian Langgan Yang Telah Dilakukan Oleh Pihak Konsumennya

Suatu perjanjian merupakan dimana salah seorang atau lebih mengikat diri terhadap satu orang atau lebih pula, dalam perjanjian pemasangan TV kabel

¹³ Wawancara dengan Noki, Operator Pihak PT. Maulana Mitra Media, pada tanggal 14 Desember 2020.

¹⁴ Wawancara dengan Husaini, Pelanggan Jaringan TV kabel Berlangganan, pada tanggal 15 Desember 2020.

berlangganan, terdapat dua pihak yang terlibat dalam perjanjian yakni pihak manajemen TV kabel berlangganan PT. Maulana Mitra Media selaku perusahaan yang menyediakan jaringan TV kabel berlangganan dan pihak pelanggan selaku konsumen yang memakai jaringan TV kabel berlangganan.

Kesepakatan dalam perjanjian pemasangan jaringan TV kabel berlangganan akan mengikat para pihak. Namun dalam pelaksanaan perjanjian pemasangan jaringan TV kabel berlangganan masih terjadi permasalahan yang berbentuk wanprestasi.

Berdasarkan hasil penelitian pada PT. Maulana Mitra Media, dalam perjanjian pemasangan jaringan TV kabel berlangganan sering terjadi wanprestasi seperti pelanggan tidak membayar iuran bulanan atau terlambat membayar iuran bulanan. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh pihak manajemen jaringan TV kabel berlangganan bahwa ada sebagian kecil pelanggan tidak membayar iuran bulanan atau terlambat membayar iuran bulanan sesuai waktu yang telah ditentukan.¹⁵ Dan juga berdasarkan hasil penelitian pada pelanggan jaringan TV kabel berlangganan sebagaimana yang dikatakan oleh Muklisuddin bahwa pelanggan tersebut mendapatkan banyak keluhan tentang tayangannya yang sering hilang tiba-tiba atau tayangan yang kurang bagus dan ini bisa terjadi dalam beberapa jam bahkan ada yang sampai seharian tayangan ini tidak bagus, akan tetapi yang paling sering terjadi permasalahan atau sering tidak terpenuhi kewajibannya adalah masalah tayangan yang sering hilang tiba-tiba atau tayangan yang kurang bagus.¹⁶

Mengenai keterlambatan membayar iuran bulan atau tidak membayar iuran bulanan, pelanggan terlambat membayar mulai satu bulan hingga tiga bulan. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh pihak manajemen jaringan TV kabel berlangganan bahwa pelanggan terlambat atau tidak membayar iuran bulanan mulai dari satu hingga tiga bulan berturut-turut terlambat membayar iuran bulanan, lebih lanjut pihak manajemen jaringan TV kabel berlangganan

¹⁵Wawancara dengan Noki, Operator Pihak PT. Maulana Mitra Media, pada tanggal 14 Desember 2020.

¹⁶Wawancara dengan Muklisuddin, Pelanggan Jaringan TV kabel Berlangganan, pada tanggal 16 Desember 2020.

mengatakan bahwa setiap bulannya pelanggan akan dikenakan denda tambahan apabila terlambat membayar iuran bulanan, hal ini dilakukan agar pelanggan tidak lalai untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati terlebih dahulu oleh kedua belah pihak.¹⁷

Perjanjian pemasangan jaringan TV kabel berlangganan merupakan perjanjian yang telah dibuat terlebih dahulu oleh pihak manajemen jaringan TV kabel berlangganan PT. Maulana Mitra Media yang dituangkan dalam bentuk formulir. Dalam pelaksanaannya perjanjian pemasangan jaringan TV kabel berlangganan sering terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak yang melaksanakan perjanjian. Wanprestasi dalam perjanjian pemasangan jaringan televisi kabel berlangganan yang sebagaimana disebutkan di atas seperti pelanggan merasa kurang puas terhadap jaringan televisi yang sering hilang tiba-tiba dan juga seperti keterlambatan membayar iuran bulanan atau tidak membayar iuran bulanan oleh pelanggan.

Setelah peringatan tersebut pihak pelanggan akan melakukan negosiasi untuk menyelesaikan masalah tersebut, dalam hal ini penyelesaian wanprestasi mengenai keterlambatan pembayaran iuran bulanan atau tidak membayar iuran bulanan dapat terselesaikan apabila pelanggan melakukan pembayaran sesuai dengan isi perjanjian. Apabila pelanggan telah membayar dan memutuskan untuk tidak berlangganan lagi, maka pihak manajemen jaringan TV kabel berlangganan PT. Maulana Mitra Media akan mengirim teknisi ke rumah pelanggan untuk mengurus segala keperluan untuk berhenti berlangganan jaringan TV kabel.

Dalam hal ini perselisihan yang terjadi antara pihak manajemen jaringan TV kabel berlangganan PT. Maulana Mitra Media dengan pihak pelanggan diselesaikan kedua belah pihak melalui jalur negosiasi, dimana pihak yakni pihak manajemen jaringan TV kabel berlangganan PT. Maulana Mitra Media akan mengikatkan pihak pelanggan agar memenuhi kewajibannya, setelah itu maka para pihak akan melakukan negosiasi untuk menyelesaikan masalah wanprestasi

¹⁷ Wawancara dengan Noki, Operator Pihak PT. Maulana Mitra Media, pada tanggal 14 Desember 2020.

tersebut, negosiasi ataupun perundingan yaitu merupakan proses tawar menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi antara pihak manajemen TV kabel berlangganan dengan pihak konsumen, proses penyelesaiannya di selesaikan secara baik-baik dengan cara bernegosiasi, negosiasi merupakan proses dimana sedikitnya dua orang atau lebih berusaha mencapai sesuatu. Agar hal itu tercapai, kedua belah pihak harus menyepakati suatu cara pemecahan masalah, negosiasi juga dapat dikatakan sebagai cara penyelesaian sengketa secara damai melalui kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan. Namun apabila tidak menemukan kata kesepakatan, maka permasalahan itu akan di selesaikan melalui proses pengadilan agama.

Dalam prakteknya pada PT. Maulana Mitra Media (TV Kabel), sampai saat ini pihak manajemen TV kabel belum pernah mengajukan tuntutan ke pengadilan mengenai permasalahan dengan pelanggannya. Hal ini dikarenakan apabila mengajukan tuntutan pada pengadilan mengenai permasalahan ini akan membutuhkan biaya yang sangat banyak dan proses penyelesaiannya membutuhkan waktu yang sangat lama.

D. PEMBAHASAN

Dalam akad *Ijarah* pada dasarnya dititik beratkan pada kesepakatan antara dua belah pihak yang ditandai dengan *ijab* dan *qabul*. Dengan demikian *ijab-qabul* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Karena itu dalam Islam tidak semua bentuk kesempatan atau perjanjian dapat kategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syariat Islam.

Setiap yang melakukan akad muamalah tentunya memiliki kewajiban masing-masing khususnya pada akad sewa-menyewa. Pihak yang memiliki barang atau pihak yang hendak menyewakan harus memberikan pelayanan apa saja agar penyewa dapat mengambil manfaat dari barang sewaan dengan sebaik-sebaiknya, misalnya memperbaiki kerusakan-kerusakan yang hendak disewakan kepada

kepada penyewa agar dapat diambil manfaatnya. Begitu pula dengan penyewa yang tentunya memiliki kewajiban sendiri. Penyewa harus membayar uang sewa kepada pemilik barang guna kebolehan pengambilan manfaat barang yang disewakan. Kepada penyewa agar bisa mengambil manfaatnya. Begitu pula dengan penyewa yang tentunya juga memiliki kewajiban sendiri. Penyewa harus membayar uang sewa kepada pemilik barang guna kebolehan pengambilan manfaat barang yang disewakan dengan syarat tidak merusak dan mengurangi nilai barang sewaan.

Pada dasarnya sewa-menyewa akan berlangsung dengan baik jika para pihak yang melakukan sewa-menyewa tersebut dilandasi oleh itikad baik, namun apabila salah satu pihak tidak beritikad baik atau tidak melakukan kewajiban maka akan timbul perbuatan wanprestasi. Seorang debitur dapat dinyatakan wanprestasi apabila dinyatakan dalam keadaan tidak memenuhi prestasi sama sekali, memenuhi prestasi tetapi tidak baik ataupun keliru, dan debitur telah memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat.¹⁸

Konsekuensinya apabila ada salah satu pihak melanggar perjanjian atau melakukan wanprestasi, maka iya dapat digugat didepan pengadilan untuk dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak dalam penyelesaian dengan cara perdamaian. Adanya wanprestasi adalah bentuk sikap pengingkaran salah seorang yang berakad atau transaksi yang tidak menjalankan kewajiban berupa prestasi dari apa yang menjadi kesepakatan dalam perjanjian antara pihak yang bersengketa. Perjanjian tidak dapat diingkari kecuali jika janji terikat dengan waktu dan situasi yang ada setelah berakhir.

Dalam pengembangan ekonomi, khususnya ekonomi Islam tidak boleh terlepas dari nilai-nilai aqidah, syariat dan akhlak. Adapun dalam kajian skripsi ini, dapat dijelaskan bahwa konsep *ijârah* merupakan salah satu bagian dari *fiqh muamalah*. Di mana *ijârah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah atau sewa

¹⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011) hlm. 241.

tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. *Ijârah bi al-manfa'ah* yang sesuai dengan konsep *muamalah* adalah sewa-menyewa yang bersifat manfaat. Apabila *manfa'ah* itu merupakan *manfa'ah* yang dibolehkan oleh syariat untuk dipergunakan, maka *ijârah bi al-manfa'ah* seperti ini menurut ulama fiqh hukumnya boleh apabila dijadikan objek sewa-menyewa.

Praktik sewa menyewa yang terjadi antara pihak manajemen jaringan TV kabel berlangganan PT. Maulana Mitra Media dan pelanggan dalam fiqh *muamalah* dikenal dengan akad *ijârah bi al-manfa'ah*. Perjanjian yang dibuat tentunya menyusun klausula-klausula yang memuat kesepakatan antara pihak TV kabel dengan pelanggan. Berdasarkan hal ini, sudah tentu perjanjian tersebut menggunakan akad *ijârah bi al-manfa'ah*, PT. Maulana Mitra Media sebagai *musta'jir* dan pelanggan sebagai *ajir*. Berdasarkan klausula-klausula yang telah ditentukan di atas telah sesuai dengan rukun yang terdapat pada akad *ijârah bi al-manfa'ah* yang telah dirumuskan oleh para fuqaha yaitu '*aqidain* (pihak yang berakad) dalam perjanjian ini adalah pihak *ajir* dan *musta'jir*. Pihak TV kabel berlangganan dalam perjanjian ini dikatakan sebagai *musta'jir*, yaitu sebagai pihak yang memberikan sewa. Sedangkan pelanggan disebut sebagai *ajir*, yaitu pihak yang menerima sewa. Kedua pihak ini saling terikat satu sama lain, keduanya memiliki hak dan kewajiban yang harus ditunaikan.

Rukun selanjutnya, *sighat* akad yaitu pernyataan *ijab* dan *qabul* antara kedua belah pihak. Dalam tulisan yang penulis uraikan di atas bahwa baik pihak manajemen jaringan TV kabel berlangganan dan pelanggan telah sepakat untuk melaksanakan poin-poin yang tertuang dalam perjanjian, ketentuan tersebut berbentuk hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak. Jika terjadi kesalahan yang dilakukan oleh pelanggan maupun pihak manajemen jaringan TV kabel berlangganan, maka penyelesaiannya sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama dalam perjanjian. Asas pembentukan akad dalam konsep fiqh *muamalah* lebih fleksibel dibandingkan dengan konsep pembentukan akad dalam bentuk lainnya. Fleksibilitas dalam membuat akad perjanjian *Ijârah bi al-manfa'ah* didasarkan pada kaidah umum tentang muamalat yang berbunyi:

لَأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Pada dasarnya segala persoalan dalam muamalat itu mubah, hingga ada dalil yang menyatakan keharamannya.”¹⁹

Kaidah ini bermakna bahwa hukum asal dalam muamalat seperti jual beli, sewa-menyewa dan akad pertukaran lainnya adalah boleh, kecuali ada *nash* yang *shahih* yang melarang serta mengharamkannya. Jika ada, maka *nash* itu yang dipegang. Berdasarkan pada kaidah ini, setiap kegiatan *muamalah*, baik yang telah ada pada maasa sekarang maupun yang muncul di kemudian hari sebagai bagian dari kreativitas inovasi manusia, yang tidak ditemukan dalil yang mengharamkannya tetap dihukumi mubah.

Dalam surah al-Maidah (5):1 Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.” (Q.S. Al-Maidah: 1).

Melalui ayat ini Allah Swt. memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menepati akad dan janji yang mereka buat. Perintah tersebut bersifat mutlak, dalam arti kata tidak terdapat pembatasan pada akad dan janji tertentu atau ini menunjukkan bahwa setiap pertukaran yang terjadi secara timbal-balik diperbolehkan dan sah selama atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan yang berbentuk harus atas dasar kerelaan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Ibnu Taimiyah juga menegaskan bahwa setiap orang bebas dalam membuat akad karena prinsip terbentuknya akad adalah boleh (*mubah*) serta keabsahannya juga berlaku selama tidak bertentangan dengan hukum syariat.²⁰ Terdapat juga kaidah dalam hukum Islam, yaitu “*Pada dasarnya perjanjian (akad)*

¹⁹ Artiyato, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2017), hlm. 197.

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Jakarta, Gema Insani, 2011). hlm. 511.

*itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan.”*²¹

Jasa atau manfaat disini adalah sesuatu yang diterima oleh penyewa dari aset yang disewakan berupa manfaat dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak. Manfaat yang diberikan oleh pihak manajemen jaringan TV kabel berlangganan PT. Maulana Mitra Media adalah siaran jaringan televisi berlangganan kepada pelanggan sehingga memberikan manfaat kepada setiap pelanggan.

Objek (*ma'jur*) sebagai aset yang disewakan adalah barang yang dijadikan objek akad berupa barang tetap dan barang bergerak yang merupakan milik sah pihak *mu'jir*. Kriteria barang yang dapat disewakan adalah segala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya secara agama dan keadaannya tetap utuh.²² Pada perjanjian kerjasama ini objek yang dimaksud adalah jaringan TV kabel berlangganan sendiri dimana pihak PT. Maulana Mitra Media memberikan jaringan TV kabel bagi para-pelanggan yang ingin dapat menyaksikan tayangan televisi kabel berlangganan.

Dalam akad *ijârah bi al-manfa'ah* dijelaskan juga bahwa objek sewa yang dijadikan itu haruslah benda-benda yang jelas tiada spekulasi yang disandarkan kepadanya. Berikut syarat sah sewa-menyewa dalam akad *ijârah bi al-manfa'ah* yaitu:

1. Kerelaan kedua belah pihak

Syarat ini diterapkan sebagaimana dalam akad jual beli, Allah berfirman, “Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa (4):29)

2. Hendaknya objek akad (yaitu manfaat) diketahui sifatnya guna menghindari saling tidak mempercayai.

²¹ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2017), hlm. 35.

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Terj. Kamaluddin A. Marzuki), Jilid 13, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), hlm. 19.

Jika manfaatnya itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan tempat manfaat, masa waktu dan penjelasan onjek kerja dakan penyewaan para pekerja.²³

3. Hendaknya objek akad dapat diserahkan baik secara nyata (hakiki) maupun syariat.

Menurut kesepakatan fuqaha, akad *ijârah bi al-manfa'ah* tidak dibolehkan terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahkan, baik secara nyata (hakiki), seperti menyewakan onta yang lepas dan orang bisu untuk bicara maupun secara syariat seperti menyewaka wanita haid untuk membersihkan mesjid, seorang dokter mencabut gigi sehat dan penyihir untu mengajarkan sihir.²⁴

4. Hendaknya manfaat yang dijadikan objek *ijârah bi al-manfa'ah* dibolehkan secara nyata.

Contohnya menyewakan kitab untuk ditelaah, dibaca dan disadur. Syarat ini bercabang sebagaimana kesepakatan ulama, yaitu tidak boleh menyewakan barang untuk maksiat.

Pada praktik pelaksanaan sewa-menyewa jaringan TV kabel berlangganan di wilayah Kota Banda Aceh terkait dengan pihak yang berakad dilakukan oleh manajemen jaringan TV kabel berlangganan dan pelanggan, keduanya merupakan orang yang sudah baligh dan berakal sehat serta adanya unsur kerelaan para pihak. Berdasarkan keterangan di atas maka praktik sewa-menyewa jaringan TV kabel berlangganan di wilayah Kota Banda Aceh terkait *aqidain* yang dilakukan oleh semua informan di wilayah Kota Banda Aceh ini sudah sesuai dengan hukum Islam atau lebih tepatnya akad *Ijârah Bi Al-Manfa'ah*.

Mengenai permasalahan atau penyelesaian wanprestasi bahwasanya berdasarkan dari hasil penelitian, diperoleh jawaban bahwa terjadi wanprestasi kerena tayangan yang sering hilang tiba-tiba dan juga karena terlambatnya membayar iuran bulanan. Adapun penyelesaian wanprestasi dilakukan secara

²³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media PratamA, 2000), hlm. 233.

²⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,.... hlm. 233.

damai antara pihak manajemen jaringan TV kabel berlangganan dan pelanggan dimana pelanggan telah membayar iuran bulanan beserta dengan dendanya dan juga pihak manajemen jaringan TV kabel berlangganan akan memperbaiki secepatnya mengenai tayangan televisi yang sering hilang tiba-tiba dan membebaskan pembayaran iuran bulanan selama sebulan apabila ini terjadi dalam 10 hari berturut-turut sesuai dengan perjanjian. Maka dapat disimpulkan bahwa penyelesaian wanprestasi di PT. Maulana Mitra Media telah sesuai dengan *Ijārah Bi Al-Manfa'ah*.

Oleh karena itu, penyelesaian wanprestasi dalam hal ini menggunakan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang di sebut *Ash Sulh* (perdamaian), yaitu membayar tunggangan iuran bulanan serta dendanya, dan memperbaiki setiap gangguan tayangan yang sering hilang tiba-tiba dan yang mengakhiri akad perjanjian perdamaian antara kedua belah pihak antara pihak manajemen jaringan TV kabel berlangganan dan pelanggan.

A. KESIMPULAN

1. Bentuk-bentuk perbuatan wanprestasi pada kontrak langganan jaringan TV kabel yang di lakukan oleh pihak manajemen ialah seringkali terdapat pelanggaran dalam pemenuhan hak-hak konsumen yang dilakukan oleh perusahaan penyedia layanan aringan TV kabel berlangganan. Pelanggaran terhadap pemenuhan hak itu disebut dengan wanprestasi atau ingkar janji.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam kontrak langganan jaringan TV kabel ini adalah tayangannya yang sering hilang tiba-tiba. Sehingga para konsumen merasa kecewa dengan hal tersebut, karena tidak seperti yang diperjanjikan dan merugikan para pihak konsumen. Tidak terpenuhinya hak-hak konsumen atau konsumen merasa kurang puas terhadap tayangan yang terdapat pada jaringan TV kabel berlangganan.
3. Upaya penyelesaian perbuatan waprestasi pada kontrak langganan jaringan TV kabel yang terjadi antara pihak manajemen TV kabel berlangganan dengan pihak konsumen, proses penyelesaiannya di selesaikan secara baik-

baik dengan cara bernegosiasi, negosiasi merupakan proses dimana sedikitnya dua orang atau lebih berusaha mencapai sesuatu. Agar hal itu tercapai, kedua belah pihak harus menyepakati suatu cara pemecahan masalah, negosiasi juga dapat dikatakan sebagai cara penyelesaian sengketa secara damai melalui kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan. Namun apabila tidak menemukan kata kesepakatan, maka permasalahan itu akan di selesaikan melalui proses pengadilan agama.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011).

Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Terj. Bahrn Abu Bakar dan Hery Noer Aly), (Semarang: Toha Putra, 1993).

Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010).

Al-Kasani, *Al-Bada'i ash-Shana'I*, jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t. 19).

Al-Syarbaini al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978).

Artiyato, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2017).

Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Konseptual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

Harun, *Fiqh Muamalah*, (surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017).

Hasil wawancara dengan Muklisuddin, pelanggan TV kabel, pada Tanggal 25 juni 2019 di kec. Kuta alam

Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997).

Karim Helmi, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997).

M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000)

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Terj. Kamaluddin A. Marzuki), Jilid 13, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997).

Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011).

Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-syafi'i Al Muyassar*, (Beirut: Darul-Fikr, 2008).

Wawancara dengan Husaini, Pelanggan Jaringan TV kabel Berlangganan, pada tanggal 15 Desember 2020.

Wawancara dengan Husaini, Pelanggan Jaringan TV kabel Berlangganan, pada tanggal 15 Desember 2020.

Wawancara dengan Muklisuddin, Pelanggan Jaringan TV kabel Berlanggan, pada tanggal 16 Desember 2020.

Wawancara dengan Noki, Operator Pihak PT. Maulana Mitra Media, pada tanggal 14 Desember 2020.

Wawancara dengan Noki, Operator Pihak PT. Maulana Mitra Media, pada tanggal 14 Desember 2020.

Wawancara dengan Noki, Operator Pihak PT. Maulana Mitra Media, pada tanggal 14 Desember 2020.

Wawancara dengan Noki, Operator Pihak PT. Maulana Mitra Media, pada tanggal 14 Desember 2020.